

BPUM untuk Menambah Modal Usaha

BORNEONEWS, Kuala Kurun - Kepala Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Koperasi (Distranokerkop) dan UKM Kabupaten Gunung Mas, Sudin mengatakan Bantuan Produktif Usaha Mikro atau BPUM untuk menambah modal usaha. "Bantuan ini untuk menambah modal bagi pelaku usaha mikro yang terdampak pandemi covid-19," kata Sudin, Rabu, 21 Oktober 2020.

Dia menjelaskan BPUM merupakan bantuan dari Presiden RI untuk membantu masyarakat yang memiliki usaha mikro dan terdampak pandemi covid-19. Adapun syarat bantuan, yaitu wajib melampirkan kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), nomor ponsel, nomor rekening jika ada serta memiliki usaha mikro yang omzetnya di bawah Rp 50 juta per tahun.

"Bagi masyarakat yang sudah terdaftar akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 2,4 juta yang nantinya dikirim langsung ke nomor rekening masing-masing penerima dari Kementerian Koperasi dan UMKM RI," jelasnya.

Dia menuturkan masyarakat yang sudah mendaftar belum tentu mendapatkan bantuan. Sebab, akan diverifikasi Kementerian Koperasi dan UMKM RI. Terkait itu, Sudin berharap bantuan dari pemerintah pusat ini dapat mengurangi beban serta bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat atau pelaku usaha mikro yang menerima. "Saya harap bantuan digunakan untuk mejalankan usaha, sehingga bisa semakin berkembang," harapnya.

Sumber:

1. <https://www.borneonews.co.id>, *BPUM untuk Menambah Modal Usaha*, Rabu, 21 Oktober 2020.
2. Harian Kalteng Pos, *Tambahan Modal Usaha*, Jumat, 23 Oktober 2020.

Catatan Berita:

- Pada Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasioanl Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* bahwa Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) diberikan kepada pelaku usaha Mikro yang tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan dalam bentuk uang sejumlah Rp2.400.000 untk yang memenuhi kriteria tertentu.
- Pada Pasal 5 disebutkan Pelaku Usaha Mikro penerima BPUM harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. memiliki Nomor Induk Kependudukan;
 - c. memiliki Usaha Mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan; dan
 - d. bukan Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai BUMN, atau pegawai BUMD.
- Pada Pasal 7 disebutkan bahwa tata cara penyaluran BPUM meliputi:
 - a. pengusulan calon penerima;
 - b. pembersihan data dan validasi data calon penerima;

- c. penetapan penerima;
- d. pencairan dana BPUM;
- e. laporan penyaluran.

Dasar Hukum:

Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)